	₹2	Nomor SOP	: No. 7 Tahun 2021	
		Tanggal SOP	: 18 Januari 2021	
	Thusa Tenggara Bunan	Disahkan oleh	Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB	
	DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI NTB		(Drs. H. Wirajaya Kusuma, MH)	
	UNIT PEMBANTU PPID		NIP. 19721218 199301 1 002	
		Nama SOP	PROSEDUR PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	
DAS	AR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA		
5. 6. 7.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2010 tentang Stabdar Layanan Informasi Publik Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2013 tentang Penyenlesaian Sengketa Informasi Publik Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 10; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 121) Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat; Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor :201 Tahun 2012 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Nusa Tenggara Barat	3. Memiliki pe	n tata pembukuan engetahuan mengenai si pelayanan publik	
KET	ERANGAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN		
1.		1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja		
2.		2. Term of refer		
		3. Alat Tulis Kan	•••	
		4. Jaringan Internet		
	INGATAN	_	AN PENDATAAN	
1.	Bila prosedur ini ada yang terlewatkan maka permohonan informasi tidak akan terlayani dengan baik	Disimpan dalam	bentuk Hardcopy dan Softcopy	

2. Bila prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai

menjadi negative

3. Bila prosedur ini tidak berjalan maka image positif PPID Daerah terhadap penerimaan tamu

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TENTANG PROSEDUR PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

	PELAKSANAAN				PENDUKUNG			
KEGIATAN	Pengarah Atasan PPID		PPID PPID BPPT Unit Kerja	Kelengkapan	Waku	Output	KETERANGAN	
Mengkordinasikan penelaahan informasi yang telah dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan.			T		Agenda Kerja		Disposisi	
Memberikan masukan atas dasar hukum yang dijadikan pertimbangan untuk mengecualikan informasi.				Ť	Dokumen		Dokumen	
Mengusulkan dasar hukum yang dijadikan pertimbangan untuk mengecualikan informasi.					Dokumen		Dokumen	
Memeriksa hasil masukan terhadap dasar hukum yang dijadikan dasar pengecualian.			Ţ		Dokumen		Dokumen	
Konsinyasi pengubahan klasifikasi informasi yang dikecualikan.					Dokumen		Dokumen	

Perumusan dan pembahasan dasar hukum yang dijadikan dasar pengecualian informasi.		Ţ	Dokumen	Dokumen	
Membuat Lembar Pengubahan Informasi yang Dikecualikan.		-	Draf Lembar Pengubahan Informasi yang Dikecualikan	Draf Lembar Pengubahan Informasi yang Dikecualikan	
Meminta pertimbangan pengubahan dasar hukum yang dijadikan dasar pengecualian dalam bentuk lembar pengubahan informasi yang dikecualikan.			Lembar Pengubahan Informasi yang Dikecualikan	Lembar Pengubahan Informasi yang Dikecualikan	
Pertimbangan pertimbangan pengubahan dasar hukum yang dijadikan dasar pengecualian.	Tidak		Dokumen	Dokumen	
Menetapkan Pengubahan Informasi yang dikecualikan dalam bentuk Penetapan.		Ya	Keputusan	Keputusan	
Membuat laporan pengubahan informasi yang dikecualikan.			Laporan	Laporan	